JURNAL ILMIAH TANGKOLE PUTAI
VOL. V , No.3, DESEMBER, 2008, 69-78

HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Robby Souhaly
Dosen STAKPN Ambon

Abstrak: hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas dalam konsep pengakuan dan penghormatan oleh negara. Hal ini jelas menggambarkan adanya politik kekuasaan negara melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 untuk membatasi hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, di satu pihak adanya peluang dan kesempatan yang diberikan dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, namun di lain pihak negara membatasi ruang masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya dalam UUD 1945.

Kata kunci: *Hak konstitusional*

I. Latar Belakang Masalah

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam perubahan kedua UUD 1945 diatur secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3). Pengaturan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah, sedangkan pengaturan dalam Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Melalui perubahan kedua UUD 1945, Pasal 18 UUD 1945 yang sebelumnya terdiri dari 1 (satu) pasal telah dirubah menjadi 3 (tiga) pasal, diantaranya Pasal 18. Pasal 18A, dan Pasal 18B. Hal mi pun sesuai dengan yang dikemukakan oleh **Philipus M. Hadjon.**[1] yang menyatakan bahwa: "Pada perubahan kedua UUD 1945 (tanggal 18 Agustus Tahun 2000) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan, tidak hanya menyangkut perubahan Pasal 18 tetapi juga

---

[1] **Philipus M. Hadjon**, *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan,* disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen IJUD 1945 diselenggarakan oieh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 9-10 Juni 2004, h. 1.